



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapat perlindungan terhadap hak asasinya, bebas dari berbagai bentuk pelanggaran, kekerasan, ancaman, tekanan dan diskriminasi, serta harus mendapatkan kesempatan, kemudahan dan pemberdayaan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupannya;
 - b. bahwa dalam rangka upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang Panjang, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan meningkatkan peran serta masyarakat dan keluarga secara luas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia Minimum Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 88)
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2012 Seri E.2);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 Seri E.6);

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala upaya untuk menjamin, melindungi, dan memberikan layanan terhadap perempuan dan anak atas segala hak yang melekat untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan kriminalisasi.
8. Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi peningkatan kualitas hidup dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam masyarakat.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
10. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran, ancaman tindakan tertentu, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua haknya.
11. Diskriminasi adalah perlakuan yang membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasan, kondisifisik dan/atau mental
12. Intimidasi adalah setiap tindakan, ucapan atau perilaku verbal lainnya yang dimaksudkan untuk membahayakan atau mengancam keselamatan, kemerdekaan, ketenteraman atau pelanggaran hak lainnya, baik secara fisik atau mental
13. Eksploitasi adalah tindakan untuk memeralat, memanfaatkan, atau memeras dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
14. Penelantaran adalah tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus.
15. Perdagangan orang adalah tindakan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh

- persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anak atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat kedua.
 17. Mamak adalah saudara laki-laki ibu baik adik maupun kakak yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan keluarga matrilineal di Minangkabau.
 18. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual ataupun sosial.
 19. Disabilitas adalah orang yang mengalami hambatan fisik dan/ atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan perkembangan atau kehidupannya secara wajar
 20. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
 21. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
 22. Hak perempuan dan anak adalah bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara.
 23. Masyarakat adalah perseorang, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan yang ada.
 24. Pendamping sosial adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
 25. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak yang berada dalam situasi darurat, yang terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual yang diperdagangkan, menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, korban penculikan, penjualan perdagangan (*trafficking*), kekerasan fisik atau mental, penyandang cacat atau korban penelantaran.
 26. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
 27. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
 28. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
 29. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.

30. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
31. Kota Layak Anak adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan kemampuan dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang terencana, berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Perlindungan perempuan dan anak berasaskan:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan jender;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- e. perlindungan korban;
- f. kebersamaan.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, perdagangan orang, disabilitas, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang berhadapan dengan hukum secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan agar perempuan dan anak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak mencakup :

- a. pencegahan terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak;
- b. pengurangan resiko dalam hal terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;
- c. penanganan terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak;
- d. Sistem informasi data perempuan dan anak;
- e. peningkatan kesejahteraan sosial; dan
- f. Kota Layak Anak.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Perempuan dan Anak

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan dan anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi,

dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.

- (2) Hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana, kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, perdagangan orang, disabilitas, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan intimidasi.
- (3) Setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial dan perlindungan khusus.

Bagian Kedua Kewajiban Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan dan anak wajib menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap perempuan dan anak wajib menghormati norma agama dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga dan/atau mamak berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan perempuan dan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. pemenuhan hak perempuan dan anak termasuk mencegah, mengurangi resiko dan menangani korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, diskriminasi, intimidasi, perdagangan orang, disabilitas, hidup di jalanan dan berhadapan dengan hukum;
- c. mendorong tanggung jawab keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, mencegah dan menangani terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

- e. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. mendorong partisipasi perempuan dan anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan perempuan dan anak;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial perempuan dan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Mamak

Pasal 10

- (1) Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak bertanggungjawab :
 - a. melindungi perempuan dan anak dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
 - b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan anak untuk mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak dalam rumah tangga.
- (2) Mamak dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak bertanggungjawab :
 - a. membimbing kemenakan dalam bidang adat, bidang agama, dan bidang perilaku sehari-hari.
 - b. memelihara dan mengembangkan harta pusako.
 - c. mewakili keluarga dalam urusan keluar yang bertindak atas nama keluarga untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

BAB V
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme upaya pencegahan pelanggaran hak perempuan dan anak yang meliputi:
 - a. pengembangan sistim informasi data perempuan dan anak;
 - b. peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, melalui konseling, dan mediasi keluarga.
- (2) Pemerintah meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai hak dan upaya perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pemerintah meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- (4) Pemerintah meningkatkan kemampuan perempuan dan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua
Pengurangan Resiko

Pasal 12

- (1) Pengurangan resiko ditujukan terhadap setiap perempuan dan anak yang rentan mengalami setiap bentuk tindak pidana, kekerasan, perdagangan orang, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi:
 - a. pengurangan resiko pada perempuan dan anak dalam situasi rentan;
 - b. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
 - c. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaan; dan
 - d. Pengurangan resiko di lingkungan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pengurangan resiko pada perempuan dan anak dalam situasi rentan dilakukan melalui :
 - a. mengidentifikasi kelompok perempuan dan anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - b. merekomendasikan kelompok perempuan dan anak untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada perempuan anak dalam situasi rentan.

Pasal 14

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan meliputi:
 - a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja, meliputi:
 - a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
 - b. rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Pasal 16

- Pengurangan resiko di masyarakat meliputi :
- a. mengidentifikasi lokasi atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga, aparat Kelurahan dan Kecamatan serta Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 - c. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan mendorong peran masyarakat dalam menyelesaikan kasus perempuan dan anak dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - e. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan perempuan dan anak;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - g. SKPD yang membidangi urusan sosial kewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat.

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 17

- (1) Sasaran penanganan perlindungan perempuan dan anak, meliputi:
 - a. perempuan dan anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual, perdagangan orang, penelantaran dan perlakuan salah;
 - b. perempuan dan anak dalam situasi darurat akibat bencana;
 - c. perempuan dan anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - d. pekerja rumah tangga perempuan dan anak ;
 - e. perempuan dan anak yang menjadi pemakai dan/atau pecandu korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - f. perempuan dan anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera mungkin.

Pasal 18

Penanganan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. melakukan tindakan penyelamatan;
- c. menempatkan di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan;
- e. layanan pemulihan sosial dan psikologi, bantuan pendampingan hukum, reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 19

- (1) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak berkewajiban melaksanakan tindakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tindakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 20

- (1) Tindakan penyelamatan dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan perempuan dan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan perempuan dan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

Pasal 21

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) butir d, meliputi :

- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 22

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis meliputi:
- a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 23

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum meliputi:
- a. memastikan perempuan dan anak didampingi oleh penasehat hukum;
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan dan anak pelaku kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 24

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi meliputi:
- a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan perempuan dan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga pasca rehabilitasi;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 25

Penyelenggaraan penanganan perlindungan perempuan dan anak secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Data Perempuan dan Anak

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data perempuan dan anak untuk kepentingan pelaksanaan dan evaluasi perlindungan perempuan dan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak menyelenggarakan sistem informasi data perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengkoordinasikan dengan pihak terkait lainnya.

Bagian Kelima
Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. perempuan dan anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - b. perempuan dan anak korban tindak pidana;
 - c. perempuan dan anak pemakai dan/atau pecandu narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
 - d. anak terlantar;
 - e. anak jalanan;
 - f. perempuan anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
 - g. perempuan dan anak penyandang cacat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran masyarakat dan serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan atau pelatihan keterampilan, bimbingan mental dan spiritual, rehabilitasi sosial, pendampingan, pemberdayaan, bantuan sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi ke dalam keluarga.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban;
 - d. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran perempuan dan anak;
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak perempuan dan hak anak lainnya; dan
 - g. melakukan pembinaan mental, spiritual dan keterampilan.

Pasal 30

- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. badan usaha;
 - g. Kerapatan Adat Nagari (KAN);
 - h. Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BAB VII PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak dan/atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Donatur; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 Desember 2015

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 23 Desember 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SYAHDANUR

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI
E.5**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

UMUM

Tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan menuju kesejahteraan umum. Kesejahteraan dalam konsep pembangunan Indonesia mencakup kesejahteraan lahir dan batin, materil dan spritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 memberikan tanggungjawab kepada negara dan pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Tanggung jawab negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya untuk memajukan dan melindungi hak-hak warga Negara Indonesia, khususnya perempuan dan anak yang sangat rentan karena berbagai bentuk pelanggaran.

Sebagai bagian terpenting dari rakyat Indonesia keberadaan perempuan dan anak sangat menentukan keberlanjutan bangsa dan Negara Indonesia baik untuk melahirkan dan mempersiapkan generasi penerus bangsa, sedangkan anak merupakan tunas, potenesi dan pelanjut estafet perjuangan bangsa Indonesia, pewaris dan pelanjut eksistensi bangsa dan Negara Indonesia pada masa yang depan. Di pihak lain bahwa perempuan dan anak merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi, kekerasan dan diskriminasi serta bentuk perlakuan lain yang sangat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus mendapat perlindungan dari Negara;

Kota Padang Panjang sebagai bagian dari Sumatera Barat dan yang masih memegang kuat agama dan adat istidat khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak yang mencerminkan nilai spritual dan kultural yang diyakininya. Mengingat tidak terpisahkannya perlindungan perempuan dan anak dari kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya terutama dalam menghadapi masuknya berbagai pengaruh asing yang semakin deras melalui berbagaimedia komunikasi. Perkembangan dan pengaruh luar tersebut juga berdampak terhadap sikap dan cara pandang termasuk terhadap perempuan dan anak. Oleh sebab itu, harus dilakukan upaya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai agama, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.

Untuk melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak di Kota Padang Panjang, perlu disiapkan kerangka hukum yang akan menjadi landasan berpijak upaya yang yang lebih memberikan kewajiban dan kewenangan sekaligus membuat upaya yang dilakukan lebih terfokus. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus memberikan kewajiban eksplisit perlunya program Perlindungan perempuan dan anak. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perlindungan perempuan dan anak Kota Padang Panjang.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perlindungan perempuan dan anak merupakan manifestasi komitmen kuat Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang terhadap Perlindungan perempuan dan anak sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong

terwujudnya perlindungan yang optimal. Secara praktis, berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan dorongan dan terobosan dalam upaya Perlindungan perempuan dan anak di Kota Padang Panjang

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang melandasi upaya dalam melakukan dengan memberikan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak dengan delandasi penghormatan, perlindungan dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan non-diskriminasi adalah asas yang mendasari pengaturan dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak tanpa membeda-bedakan perlakuan, tindakan atau kebijakan berdasarkan latar belakang, suku, agama, ras, golongan, etnik, budaya, bahasa, gender dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan keadilan dan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak adalah segala upaya untuk mewujudkan perlindungan yang diarahkan kepada upaya dan pelayanan sebagai-baiknya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan perempuan dan anak.

Huruf e

Yang dimaksud perlindungan korban adalah asas dalam pengaturan perlindungan perempuan dan anak ditujukan kepada perlindungan hak dan kepentingan korban yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, perdagangan dan berbagai bentuk tindak pidana lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Yang dimaksud dengan layanan pemulihan kesehatan atau medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik perempuan dan anak.
Yang dimaksud dengan pemulihan sosial dan psikologi adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental

maupun sosial, agar perempuan dan Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat

Yang dimaksud dengan bantuan pendampingan pendampingan hukum pendampingan oleh seorang advokat atau penasihat hukum baik di dalam atau di luar pengadilan kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan proses hukum sebagai korban dari tindak pidana atau diskriminasi.

Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah proses penyiapan perempuan dan Anak korban suatu tindak pidana, kekerasan atau diskriminasi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rumah aman adalah adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat pada umumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat

Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Organisasi profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh orang-orang dengan latar belakang profesi yang sama yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya atau masyarakat secara keseluruhan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah semua bentuk usaha baik dalam bentuk apapun, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, badan usah pemerintah atau swasta, dimiliki oleh daerah atau negara yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari, yang terdiri dari niniak mamak, penghulu, cadiak pandai, alim ulama yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau serta sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat dalam sebuah kenagarian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.